

Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat

Mohammad Jeffry Maulidi¹, Mutawali², Nurul Yakin³
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram¹⁻³

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian berdasarkan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tentang korelasi pendidikan Islam dengan Jabatan Notaris. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memahami hakikat prinsip nilai syariah pada jabatan notaris, implementasi notaris dalam pembuatan akta syariah dan konstruksi ideal jabatan notaris berbasis syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah program studi kenotariatan Universitas Mataram, maka untuk mendapatkan sumber yang valid, penulis melakukan pengamatan dan mengumpulkan data otentik dengan mendatangi kantor Induk Bank NTB Syariah dan Kantor Notaris yang ada di pulau Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pemikiran Islam dan metode Islam yang digunakan pada pengajaran sesuai dengan standar kompetensi dan fresh ijtihad, maka semakin tinggi kualitas pendidikan pada keterampilan khusus calon Notaris. Temuan yang lain adalah pribadi manusia (Notaris) wajib memiliki akhlak yang mentaati Rasul pada pencatatan transaksi (menulis) pada kegiatan bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, yang saat ini lebih dikenal dengan pembiayaan lembaga syariah untuk menentukan sah (akta autentik) dan tidak sah (akta dibawah tangan) akta yang dibuat karena tergolong barang yang haq serta tidak bertentangan dengan Iltizâm yang sesuai dengan prinsip transaksi syariah bahkan meninggalkan transaksi yang bersifat konvensional. Temua penelitian ini juga membuktikan pertumbuhan transaksi syariah dan teknologi saat ini menimbulkan korelasi yang positif yaitu meningkatnya nilai religiusitas Notaris Muslim di Lombok.

Keywords: *notaris, autentik, Islam, transaksi syariah, iltizâm.*

Abstract

The notary is public officials who are authorized to make authentic deeds regarding all actions and agreements based on the constitution of the notary position. This study examines the correlation between Islamic education and the position of a notary. In particular, this study aims to understand the nature of the principles of sharia values in the notary position, the implementation of the notary in making sharia deeds, and the ideal construction of sharia-based notary positions. This research is field research using qualitative methods. In terms of data collection, I applied some techniques such as observation, interviews, and documentation. The main data source in this research is the notarial study program at the University of Mataram. So, to get a good source, I conduct observations and collect accurate data by visiting the Main Office of the NTB Syariah Bank and the Notary Office on the island of Lombok. The study results show that the higher the Islamic thinking and methods used in teaching following competency standards and fresh ijtihad, the higher the quality of education in the unique skills of prospective notaries. Another finding is that the notary person is required to have strong moral that obey the prophet way in recording transactions (writing) in non-cash muamalah activities for a specified time, which is currently better known as Islamic institutional financing to determine whether it is legal (authentic deed) and not legal (underhand deed) deed made because it is classified as a correct item and does not conflict with iltizam, which is under sharia transaction principles and leaves conventional transactions. This study also proves that the current growth of sharia transactions and technology creates a positive correlation, namely the increasing religious value of Muslim Notaries in Lombok.

Keywords: *notary, authentic, Islam, sharia transaction, Iltizâm.*

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam pembiayaan lembaga syariah. Istilah pejabat umum (MKRI, 2005) melekat pada notaris sebagai suatu jabatan, bukan profesi, dengan demikian organisasi notaris bukan bagi mereka yang menjalankan profesi, tapi organisasi bagi mereka yang menjalankan jabatan Notaris, dan diperlukan bukan kode etik profesi notaris, tapi kode etik jabatan Notaris (Adji, 2005:10). Jika dikaitkan dengan pesatnya perkembangan bisnis syariah seperti perbankan syariah di Indonesia dan berbagai belahan dunia, maka kedudukan Notaris mempunyai posisi strategis, khususnya dalam pembuatan akta atau lebih lazim disebut dengan akad (Yusuf, 2015:701).

Menurut Tan Thong Kie (2007: 157), Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Indonesia menganut prinsip Notaris Latin (*civil law*), bukan Notaris *Anglo Saxon*. Notaris di Indonesia memberikan *legal advice* kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tidak seperti Notaris di Amerika Serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perjanjian akta. Hanif salah satu dosen dosen di Fakultas Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) tersebut menjelaskan “Bahwa sistem hukum kenotariatan Malaysia berbeda dengan Indonesia, seperti tata cara pengangkatan Notaris di Malaysia, Notaris diangkat dari Advocat senior yang memiliki pengalaman paling singkat 15 tahun dan kewenangan Notaris di Malaysia lebih sedikit dibandingkan dengan Notaris di Indonesia” (Fakultas Hukum, 2018). Di Malaysia lebih banyak menggunakan dengan sistem hukum *Common law*.

Kehadiran sistem perekonomian syari'ah di Indonesia terhadap perkembangan Lembaga pembiayaan syariah yang semakin berkembang dan tetap membutuhkan Notaris dalam menjamin kepastian hukum dalam bertransaksi. Pulau Lombok mulai warnai dengan kemajuan teknologi dan informasi serta perkembangan di bidang transaksi syariah, Lombok sangat erat kaitannya dengan budaya Islam sampai di kenal dengan sebutan seribu masjid karena antusias masyarakat Lombok dalam mendirikan tempat ibadah (masjid). Dalam sejarahnya, perkembangan Islam di Lombok diperkirakan terjadi pada abad ke-16 M yang dibawa oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri, salah seorang Walisongo di Jawa. Sebelum Islam tiba di Lombok, penduduknya masih menganut paham animisme (Fahrurrozi, 2015:326). Budaya Islam sudah sangat berdampingan dengan adat di Lombok. Notaris di pulau Lombok di dominasi mayoritas muslim dengan jumlah mencapai 156 orang tersebar di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya.

Lembaga Keuangan Syari'ah terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Pelaksanaan syariah Islam yang berhubungan dengan otoritas menuju modernisasi hukum yang sekarang masuk karena birokrasi dan berkembang baik. Kondisi ini selain disebabkan sistem ekonomi konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan dalam penerapan ekonomi berbasis syariah. Terciptanya perekonomian yang stabil ini disebabkan sistem syari'ah dapat mengeliminasi dan melarang kegiatan-kegiatan yang haram, berbahaya, tidak baik dan spekulatif. Kondisi ini selain disebabkan sistem ekonomi konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat Islam untuk bersyari'ah secara *kāffah* dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat (Kholis, 2006:169-175).

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam transaksi berbasis syariah masih memprihatikan karena belum didukung oleh instrument hukum, sistem pendidikan dan pengaturan tenaga ahli yang memadai sebagaimana lembaga keuangan konvensional seperti halnya kebutuhan akan Notaris. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan. Tidak memadainya sistem hukum nasional kita selama ini dalam menghadapi transformasi sosial harus segera diselesaikan, salah satu ketertinggalan sistem hukum yang masih

bersifat kolonoalistik karena merupakan warisan kolonial (Tahir, 2017:23). Di antara instrumen hukum yang pada saat ini masih dirasa kurang memadai karena berbasiskan paradigma kontrak bisnis konvensional pada bidang notaris.¹ Perlu adanya kolaborasi yang seimbang dipengaturan perundang-undangan, standar kompetensi ditingkat lembaga pendidikan dan praktek dilapangan tentang pelaksanaan bisnis syariah. Dimana notaris merupakan seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya *konstatir* adalah benar ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum” (Kie, 2011: 444). Menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse akta*,² salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Istilah notaris syari’ah masih asing di telinga masyarakat, tetapi karena tuntutan zaman memerlukan akta notaris syari’ah sebagai *back up* dari notaris yang ada yang belum mengerti mengenai akad-akad syari’ah yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syari’ah. Diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat populer, yaitu Ibn Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa hukum itu, dapat berubah karena berubahnya waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azminah wa al-amkinah*) (Umar, 2017:4). Dulu memang notaris syari’ah kurang begitu penting, tetapi karena perkembangan zaman dengan semakin maraknya bisnis syari’ah di Indonesia, maka kehadiran notaris yang mengerti syari’ah sangat dinantikan.

Peneliti meyakini krisis kelimuan ini perlu dikaji melalui teori islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran dari, Naquib al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Dimana Naquib al-Attas menyimpulkan ilmu yang berkembang di Barat tidak semestinya harus diterapkan di dunia Muslim. Ilmu bisa dijadikan alat yang sangat

¹ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: 1) Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

² Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

halus dan tajam bagi menyebarkan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan. Dikarenakan bahwa ilmu bukan bebas-nilai (*value-free*), tetapi sarat nilai (*value laden*) (Al-Attas, 2001:49).

Keharusan notaris memiliki kompetensi untuk pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga keuangan syariah juga direkomendasikan dari hasil Pertemuan Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014 di Jakarta (Abduh, 2015). Namun pada praktiknya. Hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut belum tertuang sebagai peraturan perundang-undangan yang baku dan mengikat bagi notaris untuk melakukan pembaruan pemahaman mengenai praktek perjanjian bisnis di lembaga keuangan syariah, kemungkinan notaris yang tidak memahami prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian bisnis yang menggunakan akad syariah masih sangat besar. Hal tersebut tentunya mengundang perhatian terkait kepastian hukum di kemudian hari.

Universal syariah bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam “rahmatan lil alamin”. Misalnya Adapun empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yakni perbankan non riba, perniagaan halal dan tidak haram, keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggungjawab. seperti perjanjian murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, Musyarakah, masalah jaminan syariah dan anatomi akta-akta syariah. Perlu dan Keharusan notaris memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah dimana Akta pembiayaan lembaga keuangan syariah oleh Notaris dalam rangka kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif (Moleong, 2007) dengan peneliti sebagai instrument kunci dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Lokasi penelitian ini berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara mendalam di lingkungan Program studi kenotariatan

Universitas Mataram. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari karya-karya tulis dengan dibatasi pada pendidikan Islam dan notaris syariah, baik dalam bentuk buku, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah populer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitiannya secara metode kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penelitian ini seperti menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan penalaran-penalaran (argumentasi) dari hasil evaluasi tersebut, sehingga dapat memperoleh kesimpulan mengenai persoalan yang dibahas pada penelitian ini.

Paralelisasi Profesionalitas Calon Notaris

Islam merupakan agama *universal* dan menjadi pegangan hidup manusia. Di dalamnya terdapat pranata sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Islam melarang praktik-praktik penindasan dan ketidakadilan. Islam memberi ruang bagi terciptanya kebebasan kepada manusia, sehingga Islam disebut sebagai agama pembebas kaum *mustad'afin*. Kebebasan secara umum berarti tidak ada paksaan, baik paksaan secara fisik, paksaan moral maupun paksaan psikologis.

Islam memerintah untuk belajar, dikatakan Al-Ghazali, “walaupun membaca beratus ribu masalah ilmiah dan kita tidak ajarkan kepada orang lain, bila tidak diamalkan sendiri tidaklah ada faedahnya. Islam adalah agama yang sempurna yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, namun juga hubungan antara manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Karenanya aktifitas *muamalah* (المعامله) menghubungkan berbagai aspek kehidupan baik hubungan antar golongan adat istiadat masyarakat maupun antar agama. Agama bukan hanya berpusat pada hal yang gaib, melainkan juga agama menjadi penting dalam menjaga kestabilan berpendapat, berperilaku dan pandangan hidup yang terarah.

Menurut Imarah, dalam pandangan Islam, kebebasan manusia merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dengan kebebasan, manusia dapat mempunyai arti dalam hidupnya (Imarah,1990:13). Kebebasan manusia juga terjadi dalam pendidikan. Sesuai dengan pernyataan Freire (1921-1997), pendidikan merupakan praktik kebebasan

dan ini bertentangan dengan pendidikan sebagai praktik dominasi dari pendidik (Freire, 2005:79). Pembebasan pendidikan, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada peserta didik untuk menentukan proses pembelajaran. Guru hanya merupakan fasilitator dan pelaksanaan pembelajaran sepenuhnya ditentukan oleh siswa. Hal ini berbeda dengan makna kebebasan dalam agama Islam.

Azra menyatakan, manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk rasional dan sekaligus mempunyai hawa nafsu kebinatangan, sehingga manusia bisa menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, tetapi jika manusia tidak mampu mengendalikan nafsu kebinatangannya bisa menjadi makhluk yang paling hina (Azra, 1999:7). Oleh karena, itu perlu adanya pembatasan terhadap kebebasan, agar manusia terhindar dari perbuatan jahat. Salah satu cara membatasi kebebasan melalui pemaksaan.

Pembebasan pendidikan menurut Hruby merupakan sebuah model pendidikan yang masing-masing orang diberi kebebasan menentukan tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemumannya sendiri (Hruby, 2008:14). Pembebasan pendidikan menurut Ohan merupakan pendidikan yang memberikan dampak kebebasan kepada seseorang untuk melakukan keinginannya (Ohan, 2012:43). Hal ini tidak sesuai dengan pembebasan pendidikan menurut agama Islam. Pembebasan pendidikan dalam perspektif Islam adalah pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada prinsipnya pendidikan merupakan proses pembebasan, namun terdapat perbedaan dalam memberikan arti kebebasan. Sebagian berpendapat bahwa pendidikan dengan pembebasan adalah peserta didik diberikan kebebasan dalam menentukan berlangsungnya proses pendidikan. Tetapi sebagian lain berpendapat, pendidikan pembebasan adalah pendidikan dengan memberikan kesempatan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Pengembangan keilmuan di bidang kenotariatan sangat perlu dilakukan dalam menunjang perkembangan sains dan teknologi yang ada saat ini maupun yang akan datang, seperti kualitas perjanjian terkait akta-akta yang dibuat oleh notaris dalam menunjang keabsahan akta yang berkaitan dengan syariah dan juga tidak keluar dari syarat-syarat perjanjian itu sendiri. Dimana dasar pembuatan akta Notaris pada akad syariah harus didasari dari Alquran dan alhadist.

Pendidikan Islam integratif dalam pandangan penulis tidak hanya sebatas integrasi sains dan agama yang dilakukan terbatas dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kampus, tetapi melakukan penyatuan pengetahuan yang diteorikan berdasarkan data atau objek-objek empirik, juga berupaya interdisipliner yang sampai saat ini masih diperlakukan secara monodisipliner, agar pengetahuan agama yang seharusnya menjadi dasar dari segala aktifitas manusia termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Penulis juga mencoba merekonstruksikan gagasan Amin Abdullah dalam integrasi interkoneksi keilmuan sebagai integrasi pendidikan kenotariatan dan pendidikan islam seperti halnya dari rekontruksi lahan sampai rekontruksi sosial dengan tujuan akan terjadi keseimbangan konsep pendidikan yang berintergrasi dengan wawasan kenotariatan.

Dalam hal ini pendidikan dengan model bank atau *banking concept education*, guru/dosen sebagai penentu jalannya aktivitas pembelajaran, siswa/mahasiswa hanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Model pembelajaran bank adalah istilah yang diberikan oleh Paulo Freire (1921-1997) terhadap model pembelajaran dengan mengkondisikan siswa/mahasiswa hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru/dosen, dimana guru/dosen berfungsi sebagai penabung dan mahasiswa sebagai penerima tabungan.³¹ Pembelajaran model bank, menyebabkan siswa menjadi pasif, karena siswa dipaksa untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan (Freire, 2005:71). Pembelajaran dengan model ini membuat dosen akan selalu aktif dari awal dan akhir perjumpaan di kelas. Hubungan ini melibatkan Subyek yang bernarasi (guru) dan objek yang sabar dan mendengarkan (siswa).

Tantangan peradaban manusia kedepan Kemanusiaan adalah universal era global (ekonomi dan informasi) menuntut kemampuan seorang Muslim untuk mengkaitkan hubungan antara *al-Ushul al-Ma'rifiyah* dan *al-Ushul al-Akhlaqiyyah* yang terajut dan teranyam kuat dalam satu paket utuh paham keagamaan (Islam) yang bercorak multi,inter dan transdisiplin (Abdullah,2017). Sangat menarik disini Amin Abdullah mengategorikan ciri pokok generasi perguruan tinggi menjadi 3 (tiga) ciri pokok yaitu generasi pertama, kedua dan ketiga. Penulis sendiri lebih sedikit memahami setelah mendengarkan pemaparan langsung oleh Amin Abdulah pada stadium generale yang diadakan oleh pasca sarjana UIN Mataram dengan tema "Integrasi-interkoneksi

dalam study Agama” pada hari sabtu 7 september 2019 saat itu Pascasarjana UIN Mataram masih menggunakan fasilitas di Universitas NU Lombok pasca Gempa di Lombok yang mengakibatkan kerusakan gedung pascasarjana UIN Mataram yang perlu direnovasi.

Dalam hal ini peneliti lebih cenderung kepada standar kelulusan program Magister Kenotariatan terkait pembuatan akta-akta yang mendukung dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah. Karena ini dipandang sangat diperlukan terkait perkembangan aktifitas sistem perekonomian dan transaksi perbankan yang digunakan dan terus berkembang yang semakin cepat pengaruh globalisasi yang terjadi di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dimana Perkembangan-perkembangan yang ada ini tidak semua dibatasi oleh suatu aturan. Hal ini bisa menimbulkan transaksi-transaksi yang akhirnya merugikan beberapa pihak.

Pemikiran Islam (*Islamic Thought*) dan metode Islam (*Islamic Method*) diperlukan dalam lembaga penyelenggara pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi untuk mendampingi standar kualitas lulusan perguruan tinggi pada “keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi, dikarenakan bahwa profesionalitas Notaris terkait pembuatan akta syariah dan sejauh mana keabsahan akta yang dibuat. Peran Lembaga pendidikan dapat meningkatkan standar proses dan kecakapan kegiatan magang bagi para calon Notaris.


Bahwa lulusan hukum (syariah) di Perguruan tinggi Islam dalam hal ini UIN memiliki dua bidang kemampuan sekaligus, yaitu menyusun fatwa dalam hukum Islam dan menyusun draft hukum perundang-undangan (*legal drafting*) dalam hukum positif indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan bahwa lulusan fakultas syariah diberi gelar Sarjana Hukum (S.H). memenuhi syarat untuk menjadi Notaris.

Lalu Insan mengatakan, bahwa mahasiswa dari fakultas syariah UIN Mataram sudah melakukan kegiatan praktek lapangan di kantor notaris, dan dianggap dapat menjadi calon-calon notaris yang memiliki pengetahuan di bidang syariah yang nantinya bisa menjadi staf notaris ataupun notaris yang mampu menjawab dan

berkolaborasi dalam menghadapi perkembangan pembiayaan syariah (Wawancara Lalu Insan, Kota Mataram, tanggal 21 Desember 2020)

Magang dilakukan secara mandiri oleh peserta magang calon notaris setelah lulus di jenjang Magister Kenotariatan dan setelah mengikuti seleksi anggota luar biasa (ALB) sebagai keanggotaan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Menurut peneliti kegiatan magang dan evaluasi magang bersama tiap semester dalam rangka mencetak calon notaris handal dan profesional perlu tetap adanya dukungan dan pengawasan dari lembaga pendidikan atau pengelola program kenotariatan itu sendiri.

Gambar 1.
Calon Notaris Profesional



Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah salah satunya huruf (f) yaitu telah menjalani magang atau nyata-nyata

telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Yang dimaksud dengan “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris (Presiden RI, 2004).

Pada pengaturan Satuan kredit semester (SKS) yang merupakan takaran penghargaan terhadap pengalaman pembelajaran yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal ini bisa diterapkan pada Silabus Magang Bersama yang telah dibuat sesuai peraturan perkumpulan ikatan notaris indonesia nomor : 06/perkum/ini/2017 tentang Magang. Dosen yang ditugaskan oleh pengelola program studi kenotariatan untuk menyelenggarakan proses magang di kantor Notaris yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Kenotariatan atau lembaga Pendidikan penyelenggara. Menurut Muhaimin, “bahwa kualitas Jabatan Notaris Harus ditingkatkan karena dalam menghadapi perkembangan globalisasi saat ini seperti halnya salah satu aspek pendukung profesionalitas yang telah Organisasi dalam hal ini INI telah membuat silabus magang bersama yang materinya sangat mendukung dalam peningkatan kualitas calon Notaris dan untuk memaksimalkan hal tersebut perlu pendampingan dari lembaga pendidikan Notaris untuk pelaksanaan magang calon notaris (Wawancara dengan Sekretaris jurusan prodi MKn Unram, muhaimin, pada tanggal 20 Oktober 2019). Peran Pengda INI juga harus lebih di optimalkan terkait magang calon notaris di daerah masing-masing.

Trend Islamic Study dan Masa Depan Jabatan Notaris

Pendidikan islam telah melewati periode yang cukup panjang. Saat ini telah bersinggungan dengan peningkatan perubahan teknologi dan informasi yang begitu cepat berakibat memberikan dampak yang cukup signifikan. Dimana telah melahirkan beberapa tokoh pemikir pendidikan Islam diantaranya *pertama* yaitu Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibn Sina, Ath-Thahthawi, Muhammad Abduh, Ahmad Syurkati, Al-Qabisi,

Hasan Al-Banna, Ikhwan Al-Shafa, Ismail Raji Al-Faruqi, Muhammad Naquib Al-Attas, dan Hasan Langgulung. *Kedua*, tokoh pendidikan Islam di Indonesia yaitu Abdul Halim, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Abdul Karim Amarullah, Zainuddin Labay El-Yunusi, Rahmah El-Yunusiyah, HAMKA, Mohammad Natsir, dan Mahmud Yunus (Maya, 2019:271).

Pemikiran secara literal-etimologis berasal dari bahasa Arab *fakkara* yang berarti memberdayakan ide atau gagasan dalam suatu proses kegiatan (*i'mâl al-khâthir fî alsyai'*), dapat juga berarti seperangkat proses atau kerja intelektualitas dari akal pikiran (jumlah *al-nasyâth al-dzihni*) (Maya, 2019:261). Dimana tokoh-tokoh pendidikan Islam tersebut Dalam tataran terminologis yang sangat terkait dengan makna etimologisnya, pemikiran (*al-fikr*) adalah proses memberdayakan kerja rasionalitas akal untuk memahami suatu objek kajian yang belum pernah diketahui sebelumnya, Sesuai Sabda Rasulullah S.A.W : “Barangsiapa yang meretas suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah telah membentangkan baginya jalan ke Surga. Sungguh dengan penuh keridhaan para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu. Sungguh penghuni langit dan bumi serta ikan yang hidup dalam air sekalipun; mereka benarbenar memohonkan ampunan untuk seorang alim. Sesungguhnya kemuliaan seorang alim di atas (melebihi) seorang ahli ibadah seperti keutamaan (cahaya) bulan purnama atas (cahaya) bintang-bintang lainnya. Para ulama adalah pewaris para nabi, dimana para nabi tidak pernah mewariskan emas dan perak, karena yang mereka wariskan adalah ilmu. Barangsiapa yang mau mengambilnya (ilmu tersebut), berarti ia telah mendapat bagian yang berlimpah ruah. (H.R. Abû Dâwud, Ibn Mâjah, dan AlTirmidzî) (Maya, 2019:262).

Bentuk keprihatinan peneliti dalam menyikapi kritikan dalam penerapan syariah pada transaksi syariah, dimana perbankan syariah secara teoritis sangat berbeda dengan perbankan konvensional, di mana mencerminkan semangat religius dan wujud pengamalan agama bagi yang meyakini. Dalam tataran ideologis, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan perekonomian, bahwa usaha yang dilakukan harus halal, bebas dari gharar, maysir, bunga/riba, dan tujuan melaksanakan usaha/kegiatan ekonomi bukan semata-mata mencari keuntungan, namun juga

keridhaan Allah. Selain itu, ada keyakinan bahwa segala perbuatan dan usaha manusia diawasi oleh Allah SWT.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Artinya : *Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Surah Al-Baqarah : 42)*

Adalah sebuah kenyataan, bahwa dalam ekonomi konvensional, agama tidak berkaitan dengan ekonomi (Harahap, 1997). Agama hanya berfungsi untuk memberikan kekuatan dalam mengatasi masalah sehari-hari, sarana untuk bersikap ramah terhadap orang lain dan sebisa mungkin agama harus dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Dikotomi antara agama dan kehidupan manusia, sakral dan profan, antara agama dan aspek lain dari kehidupan manusia adalah hasil dari proses sekularisasi yang telah dipraktekkan oleh Kristen/Barat terutama sejak abad 17 (Harahap, 2010). Dalam Islam, agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas dan ritualitas, namun merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada semua aktivitas kehidupan, baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta. Karenanya, istilah yang digunakan untuk agama dalam Alqur'an adalah *din* dan *din* tidak terbatas pada ibadah dan iman namun meliputi seluruh aspek cara hidup, hubungan antar manusia, termasuk politik dan ekonomi.

Notaris juga harus memiliki antara lain Akal, Aqal secara etimologi memiliki arti *al-imsak* (menahan) Kalbu dalam hal ini qalbu rohani yang memiliki karakteristik. *Al Ilm* atau mengetahui merupakan hasil kerja akal pikiran yang sehat seperti, mengetahui waktu-waktu sholat, mengetahui waktu imsak dan mengetahui syarat-syarat dan rukun sebuah ibadah merupakan syarat mutlak dalam menjalankan sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan sebaliknya jika seseorang tidak mengetahuinya atau akalnya tidak berfungsi maka tidak syahlah ibadah-ibadah yang dilakukannya.

Sejak dunia Islam meninggalkan eksperimen science pada abad XIII dengan figur utama Al- Ghazali, maka sejak itu pendidikan Islam mulai mundur dari peradaban

zaman. Dengan kata lain, masih langka penelitian-penelitian di bidang pendidikan Islam secara *experimental sciences* dan bersentuhan dengan sains modern secara interdisipliner dan transdisipliner. Dalam dunia Islam, ulama (*Ulamâ'*, tunggal *Âlim*) adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Dalam dunia pendidikan, orang yang ahli dalam ilmu tertentu disebut ilmuwan. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya mampu melahirkan ulama dan ilmuwan sekaligus. Secara legal formal, seseorang disebut ulama dan atau ilmuwan jika ia telah menulis dan mempertahankan disertasi sehingga memperoleh gelar doktoral. Dengan kata lain, doktor dalam pendidikan Islam adalah ulama sekaligus ilmuwan itu sendiri (Suyadi,2015:16). Menurut peneliti, pengetahuan (*sains*) yang Islami harus meliputi kebaikan dan keadilan manusia baik sebagai pribadi dan manusia sebagai makhluk sosial yang berdasarkan kekuatan keimanan. Islamisasi ilmu pengetahuan mempunyai tujuan mewujudkan kemajuan peradaban yang Islami dan masing-masing juga tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam di tengah-tengah akselerasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Qardhawi, 2003:7).

Lafaz faktubuh pada Surat Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan kata perintah untuk mencatat transaksi utang piutang. Catatan ini menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir memiliki dua kemungkinan yaitu catatan yang ditulis oleh dua pihak yang saling berutang atau salah satu di antara keduanya sebagai bukti jika terjadi pengingkaran, serta catatan dari pihak ketiga sekaligus sebagai saksi apabila kedua pihak memang tidak bisa mencatat, dan inilah yang banyak terjadi pada saat turunnya ayat dimana kondisi bangsa Arab belum akrab dengan dunia tulisan.

Berkaitan dengan wajib tidaknya mencatat jumlah nominal dalam transaksi utang-piutang, Imam Al-Thabari dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* menyebutkan dua perbedaan ulama. Pendapat pertama mengatakan adanya kewajiban mencatat utang baik nominalnya besar maupun sedikit untuk menghindari keraguan, sebagaimana mengutip riwayat Al-Dhahak, Ibnu Juraij, dan Qatadah.

Setelah menjelaskan perlu adanya saksi dan catatan dalam transaksi utang piutang, Dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 juga memberikan solusi jika kedua pihak tidak mampu mendatangkannya atau dalam keadaan bepergian yang menyebabkan tidak dapat mencatat proses transaksi. Solusinya adalah orang yang memberi utang atau *da'in*

dapat meminta barang gadai (*rahn*) sebagai jaminan pelunasan utang, jika dikhawatirkan ada kemungkinan tidak amanah dari pihak *madyun*. Namun jika kedua pihak saling percaya, maka hal ini tidak perlu dilakukan. Manusia karena didalam Al Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan. Dalam Al-Quran anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al baqarah ayat 282, mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut.

Urgensi integrasi pendekatan pendidikan islam dalam ilmu kenotariatan oleh pemikir Islam diantaranya Amin Abdullah mengatakan “Ciri fundamental budaya Islam adalah ketergantungannya yang sangat kuat terhadap *nash* atau *text*. Dalam beberapa tulisan terdahulu, saya menyebutnya dengan istilah *hadarah al-nash* (budaya teks).”(Abdullah, 2006:184-226). Namun agama tidak hanya terkait dengan keyakinan (*aqidah*) dan ritual (*ibadah*) semata. Agama juga terkait dengan persoalan-persoalan lain, seperti kepemimpinan (*leadership*) yang bersentuhan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan, sistem moral (*morality*) termasuk tata pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya, kelembagaan (*institution*) sosial, pendidikan, ekonomi, Dalam bahasa agama Islam biasa dikenal adagium “*al- Nusus mutanahiyah wa al-waqa’i’ ghairu mutanahiyah*” (*Nash* atau teks itu terbatas sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah kemanusiaan tidaklah terbatas).

Kalam, Falsafah, Fikih dan Dakwah Sosial modern pada dasarnya adalah persoalan bagaimana manusia Muslim yang hidup di era kontemporer sekarang ini memecahkan persoalan keterhubungan, keterpisahan, keterkaitan dan dialektika antara *nash* atau teks dan realitas. Meminjam istilah yang digunakan Hasan Hanafi, *min al-nash ila al-waqi’* (Hanafi,2005). Tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan yang berubah, berbeda dan berkembang secara radikal dari tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya, seni dan ilmu pengetahuan era klasik-skolastik adalah bagian dari problem *ijtihad* kontemporer. Diperlukan *ijtihad* kontemporer, bahkan *ijtihad* yang segar (*fresh ijtihad*), untuk membahas keberagaman manusia Muslim era millinium baru sekarang (Abdullah, 2014:97-117).

Kampus adalah lembaga pendidikan formal yang diakui disuatu negara dan berhak mengeluarkan gelar pada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Univeristas yang sesuai dengan perundang-Undangan yang berlaku, misalnya di Univeristas Mataram dan Universitas Islam Negeri Mataram. Program Islamisasi sains bukan berarti ayatisasi semata melainkan membangun paradigma sains islam sesuai karakteristik pengembangan sains dalam islam itu sendiri sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu alat yang digunakan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan menyebarkan atau mengkomunikasikan suatu informasi data atau fakta yang telah terjadi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada sebanyak 143,26 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. 80 persen dari angka tersebut merupakan jumlah pengguna internet yang dilakukan melalui smartphone (UMY:2018). Fakta ini menjadi sebuah peluang yang perlu diambil oleh pihak yang mengadakan transaksi bidang pembiayaan Syariah dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Keberadaan jabatan Notaris di Indonesia sudah berusia lama, yaitu sejak tanggal 1 Juli 1908, dan diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Penetapan Pemerintah (Gouvernements Besluit) pada tanggal 5 september 1908 Nomor 9 tentang perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Jabatan Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan wadah satu-satunya perkumpulan jabatan Notaris di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu, merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.

Pada praktek Notaris, ketentuan dan klausul-klausul yang terdapat pada akta pembiayaan di bidang perbankan syariah masih ada yang bersumber pada hukum positif dan masih memakai istilah perjanjian konvensional seperti Pembebanan atau Jaminan. Ketentuan jaminan di dalam akad pembiayaan syariah masih menggunakan konsep

jaminan seperti di perbankan konvensional, hal ini dikarenakan peraturan mengenai konsep jaminan yang dikhususkan untuk perbankan syariah belum ada.

Seiring dengan pesatnya lembaga keuangan syariah, mulai dari perbankan, asuransi dan pasar modal perlu mewacanakan dibentuknya asosiasi notaris syariah yang terpisah dengan “notaris konvensional”, atau perlunya persyaratan khusus bagi notaris yang akan praktik di lembaga keuangan syariah minimal mendapatkan sertifikat pendidikan khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten misalnya Kerjasama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dengan DSN (dewan syariah nasional MUI) maupun Universitas Islam yang ada di Indonesia, sehubungan dengan itu Fakultas Syari’ah harus berperan dan mengambil bagian dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Syari’ah Pasca Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai sebuah paradigma keilmuan, munculnya pemikiran keislaman yang merupakan pemikiran manusia itu sendiri dalam ruang dan waktu historis tertentu. Hasil pemikirannya tentu bersifat situasional dan kondisional tergantung pada kefaktaan historis yang melingkupi, pada akhirnya kemungkinan timbul mengenai ide-ide baru dan fakta-fakta baru (Roswanto, 2013:8). Peneliti dalam hal ini membuat model jabatan Notaris pada akad syariah.

Model rekonstruksi kapling :

Jalan							Keabsahan Akta (No)/ Akta Dibawah Tangan
Manusia		Pendidikan		Sumpah Jabatan Notaris		Akta Syariah	
Diri		Kitab (Al- Quran dan Hadist)		Notaris (Pejabat Umum)		Prinsip- prinsip syariah	

Akhlak	Jalan	Pemikiran Islam (<i>Islamic Thought</i>)	Jalan	Pembuat Akta Autentik (UUJN)	Jalan		Jalan	Keabsahan Akta (yes)/Akta Oetentik
		metode Islam (<i>Islamic Method</i>)		Penulis , Al- Quran Surat AL-Baqarah 282 (pendekatan Kepustakaan , teori Ijaz')				

Implementasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Syariah Di Lombok

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits. Biasanya bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, akidah, kebebasan, amanah dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi pada ajaran Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Hukum mu’amalah merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “mu’amalah”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa

Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. "hukum mu'amalah".

Aktualisasi nilai kearifan lokal suku-suku di Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat Identitas Bangsa Indonesia dan penguatan nilai luhur kebhinekaan dalam mempertahankan tradisi dan budaya yaitu salah satunya ialah kearifan lokal suku Sasak di Lombok. Kedamaian dan keharmonisan sebetulnya merupakan kultur dominan masyarakat Sasak. Sejumlah idiom yang dikenal di lingkungan masyarakat Sasak sangat dekat dengan orientasi kedamaian. Seperti yang dijelaskan oleh Nuriadi bahwa,

"Notaris sebagai suatu jabatan dan melekat pada diri pribadi seorang yang mengemban amanah sebagai jabatan notaris yang jelas tertuang dalam Undang-Undang jabatan notaris yang wajib menjaga harkat dan martabat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari bahkan menjadi tempat rujukan dan konsultasi masyarakat khususnya di Lombok yang merupakan mayoritas suku sasak yang erat dengan tradisi saling menghormati yang identik dengan bentuk-bentuk sapaan seperti amaq 'ayah', mamiq 'ayah', inaq 'ibu', papuq 'kakek', niniq 'kakek', amaq kake 'kakak laki-laki ayah atau ibu', inaq kake 'kakak perempuan dari orang tua, pelungguh 'anda', dan batur 'teman', dan tuan guru 'tuan guru'. Notaris tidak lain sebagai seorang yang netral dalam bahasa sasak punya kepribadian yang tindih (jujur, sopan), ilak (rasa malu atau teguh dalam pendirian dan berpendapat sesuai dengan aturan), malik (menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan) dan merang (melakukan klarifikasi jika tidak sesuai ketentuan) apalagi memiliki cap berlambang garuda yang merupakan wujud cap tertinggi karena setara dengan cap menteri bahkan presiden" (Lombok Barat, 13 September, 2021).

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, bahwa nilai-nilai ekonomi bersumber Al-Qur'an dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi pada umumnya hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Pengucapan lafad pada akta syariah, di UUJN harus berbahasa indonesia sesuai pasal Pasal 43 (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau

menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Konsep akta syariah telah disiapkan langsung dari pihak Bank syariah yang nantinya akan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri, Notaris itu bersifat mengesahkan atau melegalisasi tanpa Notaris itu sendiri yang membuat (DR. Samsaimun, Notaris Lombok Barat, Wawancara pada tanggal 1 Juli 2020). Dimana pada dasarnya bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (pasal 4 ayat 2 UUJN) kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Hal tersebut tertuang dalam substansi sumpah dan jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Dimana Pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dimana Notaris membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, hal ini dikarenakan notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum, dipandang perlu segala persiapan pembuatan akta, kecermatan dan kehaati-hatian dalam proses pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari dimana pembuatan akta ini harus bersumber dari notaris itu sendiri yang nantinya akan disepakati yang diikuti kesepakatan dari para pihak. Notaris mempunyai tanggung jawab penuh tentang kebenaran dan ketepatan konstruksi akad agar terpenuhinya syarat subyektif maupun obyektif atas akad tersebut, sehingga akta akad yang dibuat di hadapan notaris tersebut benar dan secara otentik sangat mendasar menjadi akta akad yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UUJN yang muatannya berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Dalam hal ini mendukung Teori kepastian hukum digunakan oleh peneliti untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dari proses pembentukan notaris dalam pembuatan akta syariah. Hukum atau peraturan perundang-undangan pada saat ini, harus dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, dan dengan demikian akan dirasakan suatu perlindungan yang akan melindungi hak-hak dari

setiap warga pemegang hak. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak mutlak sama dengan utang pada perjanjian kredit. Dalam perbankan konvensional penyediaan dana mutlak merupakan utang, sedangkan di dalam perbankan syariah penyediaan dana tidak mutlak merupakan utang, akan tetapi harus dilihat dulu bentuk akad – akad dalam perbankan syariah itu sendiri. Hal lain juga diatur bahwa Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Tabel. 2

Notaris Penerima Jasa Perbankan Syariah di Lombok Tengah

No	Bank NTB Syariah Cabang Praya	Bank BNI Syariah Cabang Praya
1.	Munawwarah, SH, M.Kn	Saharjo, SH, M.Kn
2.	I Nyoman Alit, SH, M.Kn	Lalu Daud Nurjadi, SH, M.Kn
3.	Sri Winarni, SH, M.Kn	

Hamzan Wahyudi mengatakan (Pada Tanggal 23 september 2020), dalam pembuatan akta notaris pada akad syariah pada prakteknya masih dilakukan oleh Notaris Non Muslim. Musawar mengatakan seperti yang terjadi pada praktek Dalam pembuatan akta syariah oleh Notaris Nonmuslim di Bank NTB syariah³ boleh dilakukan atas dasar hukum muamalah yang berarti akad syariah yang dilakukan tidak mengandung unsur *Riba, Maisir, Gharar, haram dan Zalim.* (Wawancara dengan Dosen musawar, Pada Tanggal 23 Agustus 2020. Begitupun bagi para pihak yang melakukan akad syariah dan beragama Non Muslim boleh dilakukan dalam akad syariah karena Islam merupakan agama menawarkan dasar-dasar nilai ekonomi (muamalah) bersifat ilahiyah yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan hukum (maqâshid), prinsip hukum (mabâdi' atau mâhiyat), asas hukum atau usus al-hukm, kaidah hukum, dan wasatiyyat wal harakiyah fi alhukm. Di dalam UUJN dijelaskan syarat menjadi

³ Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, proses konversi yang membutuhkan waktu selama hampir 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubajam kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Notaris dalam spesifikasi pembuatan akta baik terkait dengan akad bank konvensional dan akad pembiayaan syariah tidak diatur khusus.

Munawwarah mengatakan, larangan terhadap jabatan notaris tetap akan terus terjadi jika Notaris itu tidak mematuhi kode etik jabatan notaris itu sendiri baik yang Nampak kita lihat seperti promosi jabatan di media sosial, pemasangan papan petunjuk lokasi kantor Notaris maupun yang cukup notaris itu yang tahu seperti jumlah akta yang dibuat melebihi jumlah maksimal akta yang seharusnya ataupun khusus transaksi syariah dalam kerjasama dengan rekanan bank diperlukan deposit dengan sejumlah uang (Munawwarah, wawancara, Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Lombok Tengah, 2 Februari 2020).

Penegakkan pelanggaran kode etik oleh notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas notaris. Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berjumlah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Terlepas dari berbagai tawaran pengembangan akad menimbulkan pengembang produk perbankan syariah, yang lebih penting untuk dilakukan adalah pemahaman tentang hakikat akad-akad dalam fikih dan langkah penting dalam melihat relasi antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi. Peneliti melihat dari anggota dewan pengawas notaris di Lombok tengah masih di dominasi dari akademisi Universitas Mataram, unsur pemerintah dari kementerian hukum dan hak asasi manusia walaupun ada dari pengadilan agama. Perlu adanya keanggotaan yang bersumber dari pakar akademisi dari kampus Islam seperti Universtas Islam Negeri Mataram dan ahli dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat bernaung Dewan Syariah Nasional.

Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dan pada akhir akta berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUJN wajib dicantumkan nama dan tanda tangan Notaris. Bahwa pertumbuhan transaksi syariah dan teknologi saat ini menimbulkan korelasi yang positif yaitu meningkatnya nilai religiusitas Notaris muslim di Lombok. Dimana pribadi seorang notaris yang memiliki ketangguhan (*Hardiness*) akan mempunyai keyakinan bahwa mampu mengubah keadaan dan melihat perubahan

sebagai sesuatu yang biasa dan merupakan sarana untuk perkembangan diri.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan *pertama*, pendidikan Kenotariatan melalui Pemikiran Islam (*Islamic Thought*) dan metode Islam (*Islamic Method*) melalui Pembebasan pendidikan pada Pendekatan humanistik dapat meningkatkan standar kualitas lulusan perguruan tinggi pada keterampilan khusus Notaris. Semakin tinggi Pemikiran Islam dan metode Islam yang digunakan Pengajar sesuai dengan Standar Kompetensi dan *fresh* ijtihad semakin tinggi kualitas pendidikan.

Kedua, menemukan bahwa dari implementasi yang berlandas syariah, jabatan Notaris merupakan pekerjaan dari setiap *diri* pribadi *manusia* yang wajib memiliki akhlak yang *mentaati Rasul* pada *pencatatan transaksi (menulis)* pada kegiatan *bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan* yang saat ini lebih dikenal dengan pembiayaan lembaga syariah untuk menentukan sah (akta autentik) dan tidak sah (akta dibawah tangan) akta yang dibuat karena tergolong barang yang *haq*.

Ketiga, sebuah temuan yang menarik, bahwa pertumbuhan transaksi syariah dan teknologi saat ini menimbulkan korelasi yang positif yaitu meningkatnya nilai religiusitas Notaris muslim di Lombok. Pembuatan akta syariah oleh Notaris Masih dilakukan penggabungan yaitu hukum perdata barat dan hukum Islam. Dimana hukum islam dilaksanakan agar keabsahan akta tetap terjaga. Sebagai pencatat transaksi, keabsahan secara syariah dicatat oleh notaris sesuai ketentuan dan syarat-syaratnya sudah benar dilakukan. klausul-klausul yang terdapat pada akta pembiayaan di bidang perbankan syariah masih ada yang bersumber hukum positif barat dan masih memakai istilah perjanjian konvensional seperti Pembebanan atau Jaminan padahal dalam hal transaksi disebutkan pemberian barang jaminan merupakan pengganti jika tidak ada penulisan transaksi. Jika salah satu tidak sesuai hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist bisa membatalkan keabsahan penulisan oleh seorang Notaris dan membuat akta otentik yang dibuat menjadi akta di bawah tangan. rekonstruksi ideal sebagai wujud *innovative learning* serta aspek pengujian formil bukan formalitas pada pembentukan Perundang-Undangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2017). "Multi, Inter dan transdisiplin dalam metode Tarjih dan Studi Keislaman" (tulisan dipresentasikan pada Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 1438/2017, Kampus UMY Yogyakarta)
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Pratama.
- Al-Attas, S. M. N. (2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Fahrurrozi. (2015). "Budaya Pesantren Di Pulau Seribu Masjid, Lombok". *KARSA* Volume 23/2.
- Fakultas Hukum.(2018). "*Prodi Magister Kenotariatan Fh Unnar Lakukan International Program Ke Malaysia*". <http://fh.narotama.ac.id/2018/09/prodi-magister-kenotariatan-fh-unnar.html> accessed Februari 2, 2020.
- Freire, P. (2005) *Pedagogy of the Oppressed : 30th Anniversary Edition*, diterjemahkan oleh Myra Bergman Ramos. New York: The Continuum International Publishing Group.
- Freire P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed Translated by Myra Bergman Ramos*. New York : The Continuum International Publishing Group Inc.
- Hanafi, H. (2005) *Min al-Nass ila al-Waqi': Muhawalah li I'adati Binai Ilm Usul al-Fiqh*. al-Qahira: markaz al-Kitab li Al-Nasyr.
- Harahap, I. (1997). Islam The Islamic Worldview, and Islamic Economics, Mohamed Aslam Mohamed Haneef. IIUM *Journal of Economics & Management*, No. 5,
- Harahap, I. (2010). *Secularization dalam Bryan S. Turner (ed), The Sociology Of Religion*, Steve Bruce. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.,
- Hruby, M. (2008) Freedom in Adult Education'. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science* Volume 1/2
- Imarah M. (1990). *Al-Islam wa Huquq al-Insan*. Beirut: 'Alim al- Ma'rifah.
- Jurdi, S. (2014). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana,
- Kholis, N. (2006). "Penegakan Syari'ah di Indonesia: Perspektif Ekonomi". *Jurnal Hukum Islam* Volume 5/1.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notariat dan Serba -Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kie, T. T. (2017). *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- MKRI. (2005). *Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official*.
- Maya, R. (2019). "Studi Literatur pada Buku Pemikiran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam". *Jurnal pendidikan Islam Ta'dibuna*. Volume 8/2
- Murabitun, M. R. (2010). "*Kritik Terhadap Ekonomi Islam dalam Perspektif*". Disertasi Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Ohan, C.(2012) "An Incompatible Method: The Western Liberal Arts Educational Model In Kuwait and The Arab Gulf Region", *Journal of Educational and Social Research* Volume 2/3.
- Presiden RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

- Qardhawi, Y. (203) *Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Izzan Pustaka.
- Roswanto, A, dkk. (2013). *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: FESTSCHRIFT UNTUK M. AMIN ABDULLAH (CIS Form Center for the Study of Islam and Social Transformation)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Suyadi. (2015). "Metamorfosa Pendidikan Islam Nusantara", *NUANSA* Volume 8/1
- Tahir, M. (2017). *Politik Hukum Islam di Indonesia : Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi*. Lombok: Penerbit Pustaka Lombok.
- Umar M. N. (2017). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan Wdc banda Aceh.
- UMY. (2018) "Perekonomian Syariah Harus Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0", <https://www.umy.ac.id/perekonomian-syariah-harus-beradaptasi-dengan-revolusi-industri-4-0.html> Diakses Pada tanggal 20 Februari 2020
- Vadillo ,U (2006), *The Fatwa of Banking*. Madinah: Madinah Press
- Yusup, D. K. (2015), "Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Al'Adalah* Volume 21/4.